



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir di Medan, 06 April 1961, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON 2**, NIK. PEMOHON 2, tempat/tanggal lahir di Banda Aceh, 11 Mei 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON 3**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 27 Desember 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON 4**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 7 Maret 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon IV**;

Kesemuanya adalah Para Pemohon. Dalam hal ini Para Pemohon telah memberi Kuasa kepada kepada **Ibrahim Marsian, S.H.**, Advokat Anggota PERADI, yang beralamat di Jln. Blang Teungku II Lorong III, Gampong Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor W1-A1/12/SK/1/2023 tanggal 17 Januari 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

Penetapan. Nomor. 12/Pdt.P/2023/MS.Bna Hal. 1 dari 14 Hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 12/Pdt.P/2023/MS.Bna tanggal 19 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I adalah isteri yang sah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menikah secara resmi menurut agama islam pada hari Rabu tanggal 5-3-1980 M dan telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, kepada Pemohon telah diberikan Salinan / Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikarunia 3 (tiga) orang anak kesemuanya laki laki, masing masing diberi nama :
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Bahwa, ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atau mertua Pemohon I atau kakek dari Pemohon II, III dan Pemohon IV adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada tahun 1954 sedangkan ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atau nenek dari Pemohon II, III, dan Pemohon IV adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 5 Oktober 1966.
4. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022 karena sakit dan dikebumikan pada hari itu juga di pekuburan umum di Gampong Lamlagang. Selain meninggalkan Pemohon I selaku isteri yang sah beserta 3 (tiga) orang anak sebagai ahli warisnya, juga almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan sejumlah uang dalam bentuk tabungan yang ditiptkan pada PT. Bank Aceh (Persero), dan telah diregistrsi oleh pihak bank dengan nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IDR atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Penetapan. Nomor. 12/Pdt.P/2023/MS.Bna Hal. 2 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Para Pemohon sebagai ahli waris bermaksud mengajukan penetapan ahli waris kepada Bapak dengan harapan agar penetapan ahli waris yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nantinya akan dapat membantu Pemohon untuk mengambil / menarik uang miliknya alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada PT. Bank Aceh (Persero) di Banda Aceh.
6. Sebagai bahan pertimbangan Bapak turut Pemohon lampirkan surat bukti yang berkaitan dan berhubungan dengan permohonan ini :
 1. Photo copy Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 5 Maret 1980 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.
 2. Photo copy Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.tanggal 20 September 2022.
 3. Surat Keterangan Kematian N0. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 05 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Lamlagang.
 4. Surat Keterangan Kematian N0. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 September 2022 yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Lamlagang.
 5. Photo copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 7 Januari 2023 yang ditanda tangani di Banda Aceh oleh PEMOHON 1, PEMOHON 2, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta dibenarkan dan disaksikan oleh Keuchik Gampong Lamlagang.
 6. Photo copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 14 September 2022 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Lamlagang.
 7. Photo copy Buku Tabungan pada Bank Aceh N0. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IDR atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Identitas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0001, alamat Jl. Blang Teungku Lamlagang Kecamatan Banda Raya Banda Aceh, Kota.
 8. Photo copy atas nama.
 1. Nuraini NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK. 1171071105810001.
 3. Zulfan NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Penetapan. Nomor. 12/Pdt.P/2023/MS.Bna Hal. 3 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Julfiansyah NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Berkenaan hal yang telah disampaikan sebelumnya, maka Pemohon sangat berharap serta memohon kepada Bapak agar diperkenankan permohonan Pemohon dengan memberi putusan / penetapan yang menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 30 Agustus 2022.
3. Menetapkan :
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (isteri)
 2. PEMOHON 2 (anak kandung)
 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung).
 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung).

Sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

4. Menyatakan penetapan yang dimohon oleh Pemohon dipergunakan dan diperuntukan melakukan pengurusan / penutupan rekening serta penarikan uang pada PT. Bank Aceh (Persero) Banda Aceh atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
5. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini di-bebankan kepada Para Pemohon.
- Mohon putusan / penetapan yang adil.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dengan didampingi Kuasanya di persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak, dimana Para Pemohon menyatakan identitasnya sudah benar sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya ;

Membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Penetapan. Nomor. 12/Pdt.P/2023/MS.Bna Hal. 4 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 21-09-2022, atas nama Pemohon I, Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 25-04-2021, atas nama Pemohon III, (Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 28-02-2018, atas nama Pemohon IV (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), Kartu Tanda Penduduk NIK 1171071105810001, tanggal 12-06-2012, atas nama Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Bukti Surat tersebut bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 5 Maret 1980, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Pemohon I. Bukti Surat tersebut bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 September 2022, atas nama DXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti Surat tersebut bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 September 2022, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti Surat tersebut bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 05 Januari 2023, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti Surat tersebut bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 07 Januari 2023. Bukti Surat tersebut bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 September 2022, atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti Surat tersebut bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.7);

Penetapan. Nomor. 12/Pdt.P/2023/MS.Bna Hal. 5 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank Aceh KP. Operasional dengan Nomor Tabungan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IDR, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti Surat tersebut bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.8);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Gampong Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu suami dari Pemohon I, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022 karena sakit;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu PEMOHON 2, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa ayah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Pemohon I tidak pernah bercerai sampai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I;
 - Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan semua ahli warisnya juga beragama Islam;
 - Bahwa, Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan penyelesaian harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Tukang Jahit), tempat kediaman di Gampong Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan. Nomor. 12/Pdt.P/2023/MS.Bna Hal. 6 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai menantu dari suami Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu suami dari Pemohon I, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022 karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu PEMOHON 2, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa ayah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Pemohon I tidak pernah bercerai sampai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan semua ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa, Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan penyelesaian harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan, dan pada kesimpulan akhirnya para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), dan pemberian kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum

Penetapan. Nomor. 12/Pdt.P/2023/MS.Bna Hal. 7 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku oleh karenanya pemberian kuasa dalam perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa para Pemohon berkedudukan sebagai Pemohon formil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Penetapan Ahli Waris dan Pemohon I, II, III dan IV berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini baik secara absolut maupun secara relatif, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon untuk keperluan penyelesaian harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diperuntukan melakukan pengurusan / penutupan rekening serta penarikan uang pada PT. Bank Aceh (Persero) Banda Aceh atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada ahli warisnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan para Pemohon ada kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg., sedangkan secara materiil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan anak-anaknya. Oleh karena

Penetapan. Nomor. 12/Pdt.P/2023/MS.Bna Hal. 8 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), menjelaskan tentang hubungan hukum antara Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai suami istri. Oleh karena itu maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 , P.4 ,P.5 dan P. 6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.tanggal 20 September 2022 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , merupakan akta otentik (*authentieke akte*), menjelaskan tentang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022. Beserta kedua orang tuanya (ayah dan ibunya) telah lebih dahulu meninggal dunia. Oleh karena itu maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamlagang, Jalan Blang Teungku I No. 7 Dusun Panglima Nyak Raja Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, menjelaskan tentang ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Oleh karena itu maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Fotokopi Buku Tabungan pada Bank Aceh KP. Operasional atas nama Pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), merupakan akta otentik (*authentieke akte*),

Penetapan. Nomor. 12/Pdt.P/2023/MS.Bna Hal. 9 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang Tirkah/Warisan/Harta Peninggalan Pewaris . Oleh karena itu maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan (**SAKSI 1 dan SAKSI 2**) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, karena para saksi adalah saudara sepupu dan tetangga para Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022, karena sakit;
- bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu PEMOHON 2, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan semuanya masih hidup;
- bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ibu kandungnya, keduanya sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan semuanya ahli warisnya juga beragama Islam;
- bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada mempunyai tabungan pada PT. Bank Aceh (Persero) Banda Aceh atas namanya dan akan diadakan penutupan / dibalik nama kepada ahli warisnya;

Penetapan. Nomor. 12/Pdt.P/2023/MS.Bna Hal. 10 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022, meninggalkan satu orang istri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama PEMOHON 2, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, semuanya masih hidup dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah supaya ditetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris dari seseorang, maka lebih dahulu harus diketahui dengan pasti kapan pewaris meninggal dunia karena sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penetapan. Nomor. 12/Pdt.P/2023/MS.Bna Hal. 11 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : “Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungny silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dapat diberi hak untuk mengurus penyelesaian harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, dalil-dalil hukum syara’ dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 30 Agustus 2022 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(isteri)
 - 3.2. PEMOHON 2 (anak kandung)
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung).
4. Menyatakan penetapan yang dimohon oleh Pemohon dipergunakan dan diperuntukan melakukan pengurusan / penutupan rekening serta penarikan

Penetapan. Nomor. 12/Pdt.P/2023/MS.Bna Hal. 12 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pada PT. Bank Aceh (Persero) Banda Aceh atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis,
tanggal 26 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444
Hijriyah, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Ketua Majelis,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut secara elektronik dengan
dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Penetapan. Nomor. 12/Pdt.P/2023/MS.Bna Hal. 13 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	00.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Penetapan. Nomor. 12/Pdt.P/2023/MS.Bna Hal. 14 dari 14 Hal.